

PERAN ETIKA BERBUSANA SERTA BATASAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Muh Fakhrihun Na'am dan Sri Endah Wahyuningsih

Jurusan TJP Fakultas Teknik UNNES

e-mail naam@staff.unnes.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to know the influence of pornography and porno actions towards prevention the violence of woman and to know the prevention method of woman violence exactly. This research done with qualitative method because to know the description of woman violence factually. Data conception technique through interview and questionnaire to NGO (Non Government Organization) who asked violence to the woman case, the police, woman empowerment, student, physiology, lecturer and society. The analysis used inductive and triangulation. The result of this research shows that the limitation of definition between pornography and porno actions and dressed ethic was the dominant way dressed in society and make not bring about pro and contra and admitted. Factor that stimulate the violence to the woman are bad attitude, culture-politic and how to dressed.*

Key Word: *the pornography and porno actions, the prevention method of woman violence exactly.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh batasan pornografi dan pornoaksi terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan mengetahui metode pencegahan kekerasan pada perempuan yang tepat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena untuk melihat gambaran kekerasan terhadap perempuan secara nyata. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan angket terhadap LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menanyai kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Kepolisian, Pemberdayaan Perempuan, Mahasiswa, Psikolog, dan Dosen serta Masyarakat lainnya. Analisis data secara induktif dan dilakukan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa batasan definisi yang tidak sama antara pornografi dan pornoaksi serta etika berbusana merupakan cara berpakaian yang dominan di masyarakat dan diakui serta tidak menimbulkan pro dan kontra. Faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap perempuan meliputi adanya sikap perilaku mendasar yang sudah buruk, budaya dan politik serta faktor busana tidak mendasar. Metode pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah diberlakukannya UU dan pendidikan sejak dini tentang pentingnya perilaku baik serta kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Pornografi dan porno aksi, Kekerasan Terhadap Perempuan.

PENDAHULUAN

Pada umumnya bentuk-bentuk pencegahan dan tindakan antisipasi adanya kekerasan terhadap perempuan adalah dengan perlawanan dan

perlindungan hukum yang kadang-kadang tidak menyentuh secara keseluruhan terhadap perempuan. Perlawanan muncul akibat adanya pemaksaan dan intimidasi yang datang

seringkali tidak seimbang dengan kekuatan kaum perempuan yang lemah, kasus-kasus kekerasan tenaga kerja wanita ke luar negeri dari proses pemberangkatan dan sampai ke lokasi kerja ada beberapa yang mengalami kekerasan baik fisik ataupun materi. Kekerasan juga seringkali terjadi pada lingkungan domestik atau dalam ruang lingkup keluarga, pada umumnya disebabkan kelemahan fisik dan kebutuhan materi membuat perempuan pasrah karena memang kondisi untuk melawan sangat sulit. Dari beberapa tindakan kekerasan pada perempuan dan sebab-sebabnya serta tindakan antisipasi dan perlindungan dengan perlawanan secara individu dan dengan intitusi serta undang-undang seperti tersebut di atas mempunyai beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk jangka pendek dan panjang sehingga efektif dan efisien untuk mengatasi hal tersebut bisa diambil langkah-langkah diantaranya yaitu melalui konsistensi para penegak hukum. Kita melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada atau menambah dengan UU baru dan bagaimana pula para tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, budayawan dan pelaku-pelaku bisnis mengambil peran masing-masing mencegah pengaruh globalisasi yang negatif, sehingga kita tidak perlu berprasangka negatif kepada intitusi yang berkewajiban menegakkan aturan atau hukum-hukum yang sudah ada.

Sikap dan perilaku dari individu juga sangat berpengaruh diantaranya etika dan estetika cara berbusana perempuan tersebut, untuk itu dilakukan penelitian secara terukur, terarah dan fokus. Uraian dan permasalahan di atas berhubungan nilai-nilai yang ada di dalam estetika, etika serta perilaku dan fungsi busana itu sendiri.

Arifah A. Riyanto (2003:2) Menyatakan bahwa busana dalam arti umum adalah bahan tekstil atau bahan lainya yang sudah dijahit atau tidak dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk menutup tubuh seseorang, Dalam arti sempit busana adalah bahan tekstil yang disampirkan atau dijahit terlebih dahulu dipakai untuk menutup tubuh seseorang yang langsung menutup kulit ataupun yang tidak langsung seperti sarung, kain dan lain sebagainya

Busana dalam peradaban manusia mempunyai peran yang sangat besar diantaranya adalah menentukan citra seseorang juga sebagai cermin, identitas, hirarki, gender, status sosial yang perkembangan selalu berinteraksi dengan hal-hal yang mempengaruhi busana itu sendiri, pengaruh tersebut diantaranya kulutur, bentuk-bentuk kontrol di masyarakat yang dominan, perspektif, feminisme, serta idealisme, dengan demikian etika berbusana sangat tetap untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan di samping faktor-faktor yang lainnya misalnya definisi yang jelas tentang

pornografi dan pornoaksi. Metode etika berbusana yang baik menurut norma yang ada akan mempengaruhi perspektif publik dan faktor psikologis individu menimbulkan kesan dan rasa hormat yang tinggi dari orang yang melihat pada objek atau pemakai busana tersebut. *Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana*. Idiom ini mengajarkan bahwa penghargaan atas diri seseorang berdasarkan aspek lahiriah dan batiniah secara seimbang. Purwadi (2007: 1)

Dalam perkembangannya dari beberapa pendapat dari masyarakat tentang definisi pornografi dan pornoaksi tersebut mengalami tarik ulur dari kalangan elemen masyarakat yang pro dan kontra. Untuk itu perlu disepakati secara bersama untuk menghasilkan undang-undang yang disahkan dan berlaku untuk masyarakat. Karena undang-undang pornografi dan pornoaksi serta peran etika berbusana cukup relatif apabila digunakan untuk mencegah kekerasan pada perempuan maka perlu ditindaklanjuti dengan menjalankan dan mematuhi serta menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berpedoman pada contoh di atas maka ada beberapa alasan peneliti memilih judul yaitu: (1) Pengaruh rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi terhadap kekerasan pada perempuan; (2) Peran Etika berbusana sebagai pencegahan kekerasan

terhadap perempuan; (3) Etika berbusana sebagai inovasi dalam mencegah kekerasan pada perempuan; (4) Etika berbusana diantara rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi dan eksistensinya terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Dari uraian di atas maka timbul permasalahan, yaitu bagaimana metode yang efektif serta efisien untuk mencegah tindak kekerasan pada perempuan dengan etika berbusana erat kaitannya dengan penafsiran pornografi dan pornoaksi tanpa menimbulkan pro dan kontra.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar-dasar pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya adalah; Perempuan sebagai subyek, yaitu adanya perjuangan oleh para perempuan agar sistem hukum menempatkan perempuan sebagai subyek tersebut tidak hanya mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender, namun terlebih membangun paradigma (cara pandang) hukum yang menempatkan perempuan sebagai subyek seperti tersebut di atas. Di sinilah penting pengalaman perempuan "hadir" sebagai manusia yang utuh dan berdaulat, sebagai subyek (R. Valentina, Sagala, 2006).

Metode Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara umum metode pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah: (1) Melakukan komunikasi, edukasi dan penyampaian informasi, advokasi kepada masyarakat oleh pemerintah dan elemen masyarakat lainnya baik organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang ada; (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk melakukan pembinaan moral, mental spiritual dan akhlak di masyarakat (3) Mencari definisi yang sama tentang batasan-batasan pornografi dan pornoaksi agar tidak menimbulkan pro dan kontra; (3) Secara bahu membahu antar elemen bangsa untuk membantu kegiatan advokasi, rehabilitasi dan edukasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan; (4) Memasyarakatkan etika berbusana dan berorientasi pembinaan spiritual dan moral kepada masyarakat; dan (5) Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sebagai tindakan antisipasi dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.

Macam-macam tindakan kekerasan terhadap perempuan

Pelecehan seksual, yaitu merupakan dampak dari berbagai media massa, terlebih media visual. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi adalah dikarenakan si pelaku terangsang akibat sebelum melakukan kekerasan melihat atau menonton pornografi di media massa.

Eksplorasi seksual, yaitu pemanfaatan seksual secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri sendiri atau orang lain pada perempuan.

Kekerasan di rumah tangga, sebagai contoh misalnya terjadi kekerasan pada perempuan atau istri oleh suami sehingga menciptakan kondisi yang rentan dan bahkan bisa mengalami kematian dan reproduksi yang buruk terhadap perempuan tersebut.

Beberapa syarat tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah:

Adanya konsistensi para penegak hukum untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada atau bahkan menambah aturan dengan mengedepankan perlindungan terhadap perempuan tanpa merugikan perempuan itu sendiri.

Memaksimalkan peran tokoh agama di masyarakat.

Adanya kerjasama antar elemen masyarakat diantaranya unsur tokoh masyarakat, seniman, budayawan, dan elemen-elemen masyarakat yang lain.

Pornografi dalam pengertian umum adalah pelukisan baik dengan gambar maupun tulisan secara erotis dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi dengan menonjolkan semua yang berbau seksual. Jika pengertian pornografi tersebut dirancang untuk menjadi undang-undang yang disahkan maka harus ada batasan yang jelas dan terperinci dalam batasan yang diperlukan adalah sesuai dengan tingkat pendidikan dan bidang studi pihak yang menjadi sasaran pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pornoaksi adalah kegiatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika. Dari definisi tersebut penjabarannya yaitu melakukan gerakan tubuh seks di muka umum. Untuk itu sangat perlu adanya batasan-batasan pornografi dan pornoaksi sehingga hal-hal yang bersentuhan dengan budaya bisa didiskusikan dengan cara baik-baik.

Dengan adanya batasan dan definisi yang jelas dari pornografi dan pornoaksi adalah untuk pornografi harus jelas tentang gambar, foto dan yang sesuai fungsi dan kegunaannya bila dibutuhkan dalam tingkat pendidikan dan bidang studi tetap diperbolehkan dengan alasan pembelajaran karena sasarannya adalah pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini tentu tidak bisa disamakan dengan pornografi yang dilarang.

Pornoaksi harus didefinisikan dengan batasan-batasan pengecualian

misalnya jika menari atau melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama dan mengikuti prinsip-prinsip seni tari sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dikategorikan sebagai karya koreografi tetapi satu sisi memiliki sifat seksual tersebut dapat diduga bertujuan merangsang nafsu birahi melainkan hanya pemeliharaan tradisi yang ada dan budaya yang dimiliki bangsa kita, juga tentang aktivitas ibu-ibu misalnya ketika ibu-ibu sedang menyusui anaknya di muka umum. Bagaimana dengan masyarakat yang mandi di daerah-daerah pedesaan, harus ada batasan-batasan pornoaksi tersebut.

Dari uraian tersebut adanya batasan-batasan akan bermanfaat di dunia pendidikan dan bidang ilmu tertentu dan seni tari dan kebudayaan akan tetap terus berlangsung dengan mengedepankan konsep pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya.

Model berbusana dari zaman ke zaman terus mengalami perubahan dan perkembangan pada umumnya diakibatkan dengan adanya pola pikir, konsep, orientasi, perubahan sosial politik dan pengaruh ide-ide dan unsur budaya yang lain, sehingga diperlukan upaya untuk menyelesaikan tindakan pencegahan jika berakibat buruk pada pemakai busana, dengan demikian situasi tertentu etika berbusana yang muncul dari norma-norma dan nilai-nilai

agama akan bermanfaat pada pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan. Cara-cara berbusana yang baik juga bisa mempengaruhi psikologi seseorang dengan demikian etika berbusana hendaknya ditumbuhkembangkan atau dicanangkan pada masyarakat sehingga cara berbusana bisa dikontrol dan menciptakan kondisi di lingkungan hidup bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Wawancara dilakukan langsung terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang masuk wilayah-wilayah tersebut, yaitu korban-korban kekerasan, pelaku kekerasan, aparat keamanan, yayasan-yayasan yang menampung korban-korban tindakan kekerasan terhadap perempuan. Peralatan yang digunakan adalah alat tulis, computer, tape recorder, handycame, kamera.

Setelah dilakukan wawancara kemudian disimpan sebagai arsip baik berupa data, gambar, film, atau tulisan, artikel. (1) Melakukan responden atau pooling langsung atau mengambil pooling pendapat berdasarkan hasil dari media yang bonafit sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid; (2) Melakukan kerjasama dengan aktivis kajian wanita serta LSM yang terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena terjadi dalam kehidupan nyata, tidak dilakukan

pengendalian peristiwa, bersifat alamiah dan menggunakan analisis induktif.

Subyek penelitian adalah masyarakat dan pemerintah yang menangani dan ditangani berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu dampak dari belum adanya batasan pornografi, pornoaksi dan etika berbusana.

Subyek penelitian adalah meliputi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menekuni masalah perempuan, Rumah Sakit, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Biro Pemberdayaan Perempuan, Depsos, Mahasiswa dan Dosen serta Ulama.

Hasil data penelitian kualitatif dari hasil wawancara dan angket dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut, Menggambarkan temuan yang masih bersifat umum dan menyeluruh tercakup dalam lingkup permasalahan, menemukan kesamaan dan perbedaan, membentuk taksonomi sesuai gejala yang diamati, menyusun proporsi teoritis, pengamatan dan wawancara lanjut serta triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan penelitian meliputi: LRC KJ HAM Semarang di jalan Lemah Gempal II No A. Rumah Sakit Tugu Semarang sebagai pusat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Krisis Trauma Center), Bareskrim Poltabes/Polda Jateng, LP Boja Narapidana Kelas I, dan Biro

Pemberdayaan Perempuan (BPP) Jawa Tengah Mahasiswa dan Dosen.

Jenis kekerasan terhadap perempuan antara lain: perkosaan, pelecehan seksual dan kasus dalam rumah tangga (fisik). Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hasil wawancara para informan adalah berbagai faktor meliputi: ekonomi, perselingkuhan, pakaian, teman, dendam, kecemburuan keluarga, referensi dari kitab, emosional, pendidikan dan lingkungan serta belum adanya UU Pornografi dan Pornoaksi.

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan bisa disebabkan dari korban/si wanita yang menjadi korban maupun karena dari si pelaku kekerasan.

Dilihat dari si korban/perempuan faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual disebabkan pendidikan, ekonomi yang rendah, keluarga, suka sama suka, berada di jalanan yang sepi, pacaran tidak disetujui, datang ke kost pria. Faktor-faktor ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan/pendidikan baik dari dalam keluarga maupun masyarakat.

Pelaku kekerasan menyebutkan beberapa faktor yang mendukung berbuat kekerasan disebabkan kecemburuan, suka sama suka, di tempat panti pijat, birahi/nafsu syahwat muncul, tubuh sensual, terlihat sikap

emosional, dendam, referensi dari kitab surat Epesius, perselingkuhan serta karena sesudah melihat VCD Porno.

Etika berbusana menjadi salah satu faktor walaupun tidak dominan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Secara individu sebagian besar informan setuju jika etika berbusana dapat menjadi salah satu alternatif mencegah/mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan meskipun secara kelembagaan tidak bisa diterima karena belum adanya undang-undang yang disahkan. Untuk memahami etika berbusana, perlu dipahami tentang etika. Menurut Frans Magiz-Suseno (1991 : 13-14), Etika ialah ilmu yang mencari orientasi, etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral. H. Habullah Bakry (1970 : 64) Mengemukakan etika yaitu ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui akal pikiran. Etika berbusana sebagai tindakan antisipasi walaupun tidak mendasar karena mencegah busana yang memperlihatkan bentuk-bentuk sensual tubuh bisa mendorong tindak kekerasan terutama pelecehan seksual.

Sebagian besar faktor busana tidak dominan menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap

perempuan. Secara individu sebagian besar informan setuju jika etika berbusana dapat menjadi salah satu alternatif mencegah/mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan meskipun secara kelembagaan tidak bisa diterima karena belum adanya undang-undang yang disyahkan. Etika berbusana sebagai tindakan antisipasi walaupun tidak mendasar karena mencegah busana yang memperlihatkan bentuk-bentuk sensual tubuh bisa mendorong tindak kekerasan terutama pelecehan seksual.

Pornografi digambarkan oleh sebagian informan sebagai lukisan yang diwujudkan dalam bentuk gambar, foto, dan tulisan dari artikel dalam media tertentu dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi dengan menonjolkan semua yang berbau seks.

Pornoaksi juga digambarkan sebagai bagian dari pornografi bahkan sebagian informan tidak setuju dan tidak tahu konsep pornoaksi. Pornoaksi sebenarnya sudah melekat pada definisi pornografi, karena jika sudah termasuk pornografi berarti didalamnya ada unsur pornoaksi.

Sebagian pendapat informan mendefinisikan bahwa pornoaksi lebih cenderung pada aktivitas, gerakan maupun perbuatan bahkan hanya mimik yang sengaja ditujukan untuk meningkatkan nafsu birahi.

Pornografi dan pornoaksi memiliki batasan konsep yang berbeda,

sehingga perlu UU yang mengatur dan mengesahkannya.

Pornografi oleh sebagian informan berpendapat pornografi dikatakan sebagian gambar/lukisan/foto yang sensual telanjang sehingga meningkatkan nafsu birahi pada si pengamat dan dapat mempengaruhi cara berfikir yang buruk sehingga memberi kontribusi negatif pada orang lain. Sedangkan pornoaksi adalah gerakan erotis yang bisa membuat timbulnya syahwat atau membangkitnya nafsu birahi baik berupa adegan erotis yang dilakukan di depan umum baik secara langsung atau lewat media sehingga biasa berpengaruh buruk pada khalayak umum.

Etika berbusana memiliki konsep yang tidak sama antara etika berbusana di Negara kita dengan luar negeri bahkan di Indonesia pun memiliki pedoman yang tidak sama misalnya busana Jawa, dengan Dayak serta Papua. Sehingga konsepnya disesuaikan dengan situasi daerah/Negara masing-masing. Etika berbusana dipandang sebagai cara berpakaian yang dominan dipakai oleh masyarakat dan diakui serta tidak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat. Etika berbusana dibuat berdasarkan keyakinan agama dan adat istiadat yang diakui masyarakat secara mayoritas meliputi tataran agama ataupun adat istiadat serta pemerintah.

Metode Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Metode pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah meliputi;

- a) Melakukan komunikasi, edukasi (pendidikan dan pelatihan) dan penyampaian informasi serta advokasi kepada masyarakat secara umum maupun pada korban dan si pelaku yang dilakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat lainnya baik organisasi pemerintah, non pemerintah antara lain: LSM, LBH, kepolisian, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, ulama dan masyarakat lain;
- b) Setiap warga masyarakat berkewajiban melakukan pembinaan moral, mental sepiritual dan akhlak baik pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat;
- c) Perlu perumusan dan pengkajian lebih mendalam tentang batasan definisi pornografi dan pornoaksi unruk disyahkan dalam UU sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra;
- d) Perlu mensosialisasikan peraturan dan batasan definisi yang sudah diberlakukan sehingga masyarakat faham
- e) Secara bahu membahu antar elemen bangsa dalam dan luar negeri untuk kerjasama, membantu kegiatan advokasi, rehabilitasi dan edukasi dalam pencegahan dan

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

- f) Menegakkan hukum peradilan/pemberian sanksi bagi pelanggar dan pelaku kekerasan terhadap perempuan secara proporsional;
- g) Memasyarakatkan cara berbusana yang baik sesuai etika berbusana yang berlaku dan berorientasi pada pembinaan spiritual dan moral kepada masyarakat;
- h) Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada mesyarakat sebagai tindakan antisipasi dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi;
- i) Memaksimalkan peran tokoh agama dan masyarakat serta penegak hukum disesuaikan aturan yang sudah ada dengan mengedepankan perlindungan terhadap perempuan tanpa merugikan perempuan itu sendiri;
- j) Perlu kerjasama antar umat masyarakat baik unsur tokoh masyarakat, seniman, budayawan dan elemen masyarakat lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari semua uraian yang telah dipaparkan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Definisi pornografi adalah pelukisan gambar yang sensual atau telanjang sehingga membangkitkan nafsu birahi pada si pangamat dan dapat

mempengaruhi cara berfikir yang buruk sehingga memberi kontribusi yang negatif terhadap orang lain. Pornoaksi adalah gerakan erotis yang bisa membuat timbulnya syahwat atau membangkitkan nafsu birahi baik berupa adegan erotis yang dilakukan di depan umum secara langsung atau lewat media sehingga berpengaruh buruk pada khalayak umum. Etika berbusana adalah cara berpakaian yang dominan di masyarakat dan diakui serta tidak menimbulkan pro dan kontra berdasarkan aturan keyakinan, agama, ataupun adat istiadat yang diakui masyarakat tersebut baik pada tataran agama maupun adat istiadat serta pemerintah.

- 2) Faktorfaktor yang memicu tindak kekerasan terhadap perempuan adalah sikap perilaku yang mendasar memang sudah buruk juga faktor budaya, dan politik. Faktor busana merupakan faktor yang tidak mendasar tetapi sebagai salah satu alternatif tindakan antisipatif.
- 3) Metode pencegahan meliputi pendidikan sejak dini dan pentingnya perilaku secara keseluruhan dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar baik

waktu dan masyarakat sekitar serta berberlakuan Undang-undang yang memberi perlindungan terhadap perempuan baik secara kultur, budaya, politik, dan agama/keyakinan.

Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah diberlakukannya Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi dengan batasan yang jelas antara definisi dan pornografi oleh pemerintah sehingga masyarakat tahu dan akan menghindari atau mengendalikan diri karena kesadaran dan sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah A. Riyanto 2003, *Teori Busana* Bandung Yapemdo.
- Magiz-Suseno 1991, *Etika dasar masalah-masalah pokok filsafat moral*, Yogyakarta Kanisius
- Habullah Bakry 1970, *Sistematik filsafat* Jakarta Wijaya
- Purwadi 2007, *Busana Jawa*, Yogyakarta Shaida
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. 2003. p 309
- www.Jender.or.id R Valentina Sagala,2006.
- www.Kedaulatan rakyat.com *download* Maret 2006.
- www.suaramerdeka.com. *download* Maret 2006